

# **SINERGI ANTARA KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) DAN PEMBINAAN DESA PESISIR (BINDESIR) UNTUK MEMBENTUK SATUAN ARMADA NELAYAN (SATARMANEL) DALAM RANGKA MENCEGAH ANCAMAN KEAMANAN MARITIM**

## **THE SINERGY BETWEEN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) AND PEMBINAAN DESA PESISIR (BINDESIR) TO ESTABLISH FISHERMEN FLEET UNIT (SATARMANEL) IN ORDER TO PREVENT MARITIME SECURITY THREATS**

Anta Maulana Nasution<sup>1</sup>, Surya Wiranto<sup>2</sup>, Adnan Madjid<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan  
(antanasution@gmail.com)

**Abstrak** - Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luas lautan mencapai 5,8 juta KM<sup>2</sup>. Kondisi seperti ini dapat memberikan peluang juga ancaman dalam bidang keamanan maritim. Keterbatasan armada dari instansi penegak hukum laut juga menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Untuk menanggulangi ancaman-ancaman keamanan maritim di wilayah laut Indonesia, maka dibutuhkan *sea power* yang kuat dan mumpuni. *Sea power* bukan hanya dilaksanakan oleh Angkatan Laut dan instansi penegak hukum laut saja tetapi juga melibatkan peran masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan. Penggunaan sipil sebagai komponen pendukung militer di laut sudah ada sejak abad pertengahan, mereka dikenal sebagai perompak dan korsario. Saat ini Tiongkok juga melibatkan nelayan beserta kapal penangkapan ikannya untuk ikut menjaga kepentingan Tiongkok di laut yang disebut sebagai Milisi Maritim China. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi bagi Satuan Armada Nelayan dan peran Satuan Armada Nelayan dalam hal pencegahan ancaman keamanan maritim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama Satuan Armada Nelayan dalam mencegah ancaman keamanan maritim dapat diimplementasikan melalui sinergitas dan kolaborasi antara Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) bentukan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP dan Pembinaan Desa Pesisir (BINDESIR) bentukan Dinas Potensi Maritim TNI AL; kedua, Pokmaswas lebih menitik beratkan pada pencegahan ancaman keamanan maritim di bidang sumberdaya kelautan, sementara nelayan yang telah dibina oleh TNI AL (Bindesir) meliputi ancaman di bidang kelautan dan perikanan dan ancaman lain seperti pencurian, perampokan dan penyelundupan barang-barang ilegal.

**Kata Kunci:** Nelayan, Pokmaswas, Bindesir, Ancaman Keamanan Maritim.

---

<sup>1</sup> Anta Maulana Nasution adalah lulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, Fakultas Keamanan Nasional, Program Studi Keamanan maritim. Saat ini bekerja sebagai Peneliti bidang Kelautan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

<sup>2</sup> Surya Wiranto adalah dosen pengajar pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Adnan Madjid adalah dosen pengajar pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

**Abstract** - Indonesia is the biggest archipelagic state with sea area reaching 5.8 million KM<sup>2</sup>. This condition gives both opportunities and threats. Limitations of fleet from the law enforcement bodies has also become unresolved problem. To tackle down maritime security threats, strong and capable sea power is required. Sea power is not only executed by navy and maritime law enforcement bodies, but also involves fishermen. The idea of using civilians as military supporting component on the sea has been there since middle ages, they were known as pirates or korsario. Today, China has also been involving their fishermen as well as their fishing vessels to maintain China's interests on the sea, they are called as Chinese Maritime Militia. This research aims to analyze the suitable implementation for Satuan Armada Nelayan (Fishermen Fleet Unit) and its role in preventing maritime security threats. This research uses descriptive qualitative method. There are two types of data sources which are primary and secondary data sources. The result of this research shows that, First Fishermen Fleet Unit can be implemented through synergy and collaboration of Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) which is formed by Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan and Pembinaan Desa Pesisir (BINDESIR) by Dinas Potensi Maritim under Indonesian Navy; second, POKMASWAS emphasizes on the prevention of maritime security threats in marine resources, while the fishermen who has been coached by Indonesian navy (BINDESIR) covers the prevention of maritime security threats in marine resources and other threats such as looting, robberies, or illegal smuggling.

**Keywords:** Fishermen, POKMASWAS, BINDESIR, Maritime Security Threat.

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan luas lautan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, hampir 2/3 wilayahnya adalah lautan. Posisi Indonesia yang berada di titik silang dunia dengan diapit dua benua, Australia dan Asia, juga oleh dua samudra, Hindia dan Pasifik menjadikan wilayah laut Indonesia begitu strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan oleh kapal-kapal di dunia. Laut memiliki sumber daya yang terbuka bagi siapa saja, khususnya masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya tersebut. Siapa saja dapat dengan bebas “berlomba” untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari sumber daya laut, terkadang tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber

daya tersebut. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan seperti apa yang Hardin (1968) sebut sebagai “Tragedy of The Commons” atau tragedi kepemilikan bersama. Tragedi dalam hal ini diartikan sebagai sebuah ketidakbahagiaan atau masalah yang timbul akibat sumber daya milik bersama. Tragedi ini muncul karena setiap masyarakat berusaha memanfaatkan sumber daya alam milik bersama (sumber daya laut) untuk kepentingan pribadinya, sehingga merugikan bagi pihak lain dan alamnya sendiri. *Tragedy of The Commons* dapat menjelaskan bahwa sumber daya laut bukan hanya memberikan manfaat, namun jika tidak diolah atau diatur secara baik akan menjadi sebuah paradoks, yang

seharusnya memberikan kebermanfaatan malah mendatangkan permasalahan.

Setelah 71 tahun merdeka, Indonesia seakan memunggungi laut yang dimilikinya. Hal ini menjadi rancu, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya laut yang melimpah. Mungkin kerancuan ini bisa dimaklumi, karena selama orde baru berkuasa pembangunan yang dilakukan selalu berfokus di darat, baik pembangunan ekonomi maupun pertahanannya. Namun, hadirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo membawa angin segar terhadap pembangunan maritim Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia (PMD). Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan poros maritim dunia tidak selalu berjalan mulus, salah satu hambatannya adalah maraknya ancaman kejahatan maritim. Bahkan isu mengenai kejahatan maritim sudah menjadi perbincangan internasional di forum-forum kerjasama dunia. Apalagi jika dilihat dari *choke points* strategis milik Indonesia yang sering dilalui oleh kapal-kapal pengangkut berbagai macam komoditas perdagangan dunia, seperti Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Makasar yang diperkirakan setiap tahun

nilainya bisa mencapai 1500 triliun.<sup>4</sup> Tentunya hal ini menjadi daya tarik bagi pelaku-pelaku kejahatan maritim melakukan aksinya. Kelompok-kelompok kejahatan laut ini terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok yang menggunakan senjata dalam menjalankan operasinya, kelompok yang tidak menggunakan senjata, dan terorisme maritim.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri, kejahatan di laut menjadi ancaman yang sangat serius dan harus segera diatasi. Menurut data dari International Maritime Bureau (IMB), pada tahun 2015 terdapat 108 laporan dugaan perompakan dan pembajakan di wilayah laut Indonesia dari total 246 laporan di seluruh wilayah laut dunia. Kejahatan ini terjadi baik pada kapal asing yang melintas di laut Indonesia maupun kapal yang berasal dari Indonesia. Belum lagi kasus *illegal fishing* yang marak terjadi di wilayah laut Indonesia yang menyebabkan kerugian negara sekitar 101 triliun setiap tahunnya. *Illegal fishing* yang terjadi di laut Indonesia didominasi oleh kapal-kapal penangkapan ikan asing yang

---

<sup>4</sup> Nainggolan, *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*, (Jakarta: P3DI, 2015).

<sup>5</sup> Paul Shemella, *Introduction of Maritime Violence, Global Response to Maritime Violence*, (Palo Alto: Stanford University Press, 2016).

berasal dari negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan data yang dilansir dari situs resmi Bakamla, pada bulan Januari sampai September 2015 telah terjadi 169 kasus penyelundupan di laut Indonesia. Penyelundupan tersebut meliputi manusia, kayu, BBM, narkoba, miras, hewan, dan barang. Ancaman kejahatan maritim di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di perairan Indonesia. Apalagi kedepannya pusat perdagangan dunia akan lebih terfokus ke wilayah Asia, mengingat jumlah penduduk Asia yang semakin meningkat. Ancaman-ancaman ini selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga berdampak pada citra Indonesia di dunia Internasional.

Untuk menanggulangi ancaman-ancaman kejahatan maritim di wilayah laut Indonesia, maka dibutuhkan *sea power* yang kuat dan mumpuni. *Sea power* dapat didefinisikan sebagai kekuatan atau kapasitas untuk mempengaruhi negara maupun non-negara dengan apa yang dilakukan di laut.<sup>6</sup> *Sea power* juga meliputi aspek non militer yang ada di laut, selama aspek

tersebut dapat membantu tugas angkatan laut. *Sea power* Indonesia terdiri dari *maritime power* yaitu instansi-instansi penegak hukum laut dan sumber daya lainnya (*non-military*) dan *naval power* yaitu TNI Angkatan Laut. Intinya *sea power* bukan hanya dilaksanakan oleh Angkatan Laut saja tetapi juga melibatkan segala sesuatu yang ada di laut, terutama masyarakat sipil.

Konsep *sea power* yang melibatkan masyarakat sipil sangat sesuai dengan konstitusi yang ada Indonesia, berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke 2 dalam pasal 30 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dimana rakyat ditempatkan sebagai kekuatan pendukung. Terkait dengan pertahanan negara, telah dijelaskan dalam UU No.3 tahun 2002 yang menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selain itu, pertahanan negara harus disusun dengan memperhatikan kondisi geografis

---

<sup>6</sup> Geoffrey Till, *Sea power, A guide for the Twenty-First Century*. Second edition. (New York: Routledge, 2009).

Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian di dalam buku putih pertahanan Indonesia tahun 2015 dijelaskan adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama dalam UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pasal 6 bahwa TNI adalah komponen utama sebagai alat pertahanan negara. TNI memiliki tugas untuk menjaga, menegakkan, dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan negara dan melindungi keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Komponen cadangan dibentuk dengan melibatkan sumber daya dan prasarana nasional yang pelaksanaannya harus disusun dengan terencana, bertahap, dan proporsional. Penempatan komponen cadangan ini disiapkan di setiap daerah dengan menyesuaikan kebutuhan matra untuk memperbesar dan memperkuat komponen utama. Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya buatan, sumber daya alam, sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan dan diatur untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan komponen utama yang dalam hal ini adalah Tentara Nasional

Indonesia dan komponen cadangan. Komponen pendukung dapat dikelompokkan dalam beberapa segmen, yaitu sumber daya manusia (Ormas, tenaga ahli, organisasi profesi), sumber daya alam dan buatan sebagai suplai logistik wilayah dan cadangan material strategis, dan sarana prasarana nasional yang dibagi kebutuhannya untuk matra darat, laut, dan udara, serta industri nasional untuk kepentingan pertahanan.

Saat ini terdapat 6 institusi penting yang berwenang melakukan penegakan hukum di laut (TNI AL, Bakamla, Bea dan Cukai, PSDKP, Polairud, KPLP) dimulai dari garis pangkal hingga laut lepas di atas 200 mil. Dari ke 6 institusi tersebut terdapat 5 institusi yang dapat dikatakan sebagai komponen cadangan dalam sistem pertahanan Indonesia, yang dapat menggandakan kekuatan TNI AL dalam masa perang. Jumlah kapal yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut dinilai masih jauh untuk mengamankan laut Indonesia yang begitu luas. Permasalahan penting lainnya adalah seringnya terjadi perbedaan persepsi antar sesama institusi penegak hukum di laut, selain itu setiap institusi didukung oleh peraturan hukum yang bersifat sektoral sehingga

menyebabkan koordinasi baik dalam tahap operasi maupun informasi menjadi kurang optimal.<sup>7</sup>

Penggunaan sipil sebagai komponen pendukung militer di laut sudah ada sejak abad pertengahan, mereka dikenal sebagai perompak dan korsario. Awalnya perompak digunakan sebagai metode peperangan yang digunakan oleh negara untuk merampas barang-barang berharga, komoditas yang bernilai tinggi dari musuh-musuhnya. Namun pada saat ini perompak diartikan sebagai tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh *non-state actor* untuk menjarah atau merampok di laut demi keuntungan pribadi.<sup>8</sup> Begitu juga dengan korsario yang dapat didefinisikan sebagai orang yang melakukan kekerasan di laut namun ia mendapatkan izin dari suatu pemerintahan, hal ini biasanya terjadi pada kondisi perang. Sejarah membuktikan bahwa penggunaan komponen selain militer di laut dapat memberikan dampak yang positif,

seperti perang kemerdekaan Belanda melawan Spanyol, dalam hal ini Belanda berjuang bersama *watergeuzeun* (Orang laut/pengemis laut) melawan tentara kerajaan Spanyol. Selain itu, Perancis yang dalam peperangannya pada abad XVII dan XVIII dibantu oleh korsario untuk memenangkan peperangan laut. Kemudian Kesultanan Ottoman pada saat perang melawan bangsa eropa di Laut Tengah atau yang lebih dikenal dengan perang salib juga menggunakan kapal-kapal perompak yang diberi ijin oleh kesultanan untuk membantu kekuatan angkatan laut, kapal-kapal perompak yang diberi ijin ini disebut *Levend*.<sup>9</sup>

Saat ini Tiongkok juga telah melibatkan masyarakat sipilnya, dalam hal ini nelayan beserta kapal penangkapan ikannya untuk ikut menjaga kepentingan Tiongkok di laut. Tiongkok memiliki armada kapal nelayan terbanyak di dunia, banyak dari nelayan dan armada kapalnya tergabung dalam milisi maritim. Nelayan-nelayan ini diorganisasi secara masif dan kolektif oleh perusahaan perikanan tangkap tempat mereka bekerja,

---

<sup>7</sup> Prabowo, *Peningkatan Sinergitas Antar Stakeholders Pada Operasi Bersama Nusantara Bakamla Dalam Rangka Optimasi Keamanan Maritim (Periode Tahun 2015-2016)*, (Bogor: Tesis Universitas Pertahanan Indonesia, 2017).

<sup>8</sup> Kraska, *Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy, and Diplomacy at sea*, (Santa Barbara: Praeger, 2011).

---

<sup>9</sup> AB Lopian, *Orang laut, Bajak Laut, Raja Laut (Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad XIX)*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009).

kemudian mendapatkan pelatihan militer seperti cara menggunakan senjata, cara mengidentifikasi kapal asing, dan pelatihan militer lainnya. Selain itu, mereka juga diberikan pendidikan politik agar mengerti tentang segala kepentingan negaranya di laut. Kapal-kapal ikan yang tergabung dalam milisi maritim diberikan peralatan modern seperti sistem komunikasi dan radar, tidak jarang informasi-informasi yang diberikan oleh milisi maritim ini dapat memperkuat sinergitas diantara institusi penegak hukum laut Tiongkok. Milisi maritim yang dibentuk Tiongkok dapat digunakan pada masa damai dan juga pada masa perang.

Pada masa damai milisi maritim ini ikut menjaga laut China Selatan dan Timur, juga ikut mempromosikan bahwa 90% laut China Selatan adalah kedaulatannya. Selain itu, milisi maritim Tiongkok diyakini dapat mengurangi provokasi untuk mempromosikan tujuan Tiongkok di kawasan. Sementara dalam masa perang, milisi maritim Tiongkok beserta kapalnya dapat diikutsertakan dalam operasi militer baik pengintaian, pengumpulan informasi, penghadangan, penyuplai logistik, dan *rescue*. Milisi maritim Tiongkok juga disebut sebagai *hybrid civilian-naval force* karena secara

tidak langsung ikut terintegrasi sebagai penegak hukum tidak resmi dan komponen pembantu angkatan laut.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri, pelibatan masyarakat sipil dalam mencegah ancaman keamanan maritim sudah dilakukan, namun hanya sampai pada tahap pengawasan. Program ini dibentuk oleh Kementerian Kelautan Perikanan dengan membuat sebuah program yang bernama Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi masyarakat, dalam hal ini nelayan, untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini dilaksanakan karena jumlah SDM Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang jumlahnya terbatas jika dibandingkan dengan luas WPP-RI. Selain itu, Pokmaswas juga merupakan implementasi dari amanat UU No.31 tahun 2004 pasal 67 yang mengharuskan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan SDKP. Sampai saat ini KKP telah membentuk sekurang-kurangnya 1650 Pokmaswas di 34 Provinsi. Selain KKP, TNI AL dan Polair

---

<sup>10</sup> Kraska dan Monti, *The Law of Naval Warfare and China's Maritime Militia*. 91 INT'L L. STUD. 450. International Law Studies, U. S Naval War College. Stockton Center for the Study of International Law, 2015.

juga melibatkan nelayan dalam menjalankan tugasnya. Namun, hanya sebatas intelijen atau pengumpul informasi, tidak sampai membentuk organisasi resmi apalagi memberdayakan armada kapal ikannya seperti milisi maritim Tiongkok. Padahal nelayan memiliki potensi yang besar sebagai komponen cadangan bagi negara Indonesia untuk membantu TNI AL dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan.<sup>11</sup>

Dari hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai pembentukan satuan armada nelayan atau bisa juga disebut milisi nelayan untuk membantu instansi penegak hukum di laut dalam rangka mencegah ancaman keamanan maritim, mengingat keterbatasan armada yang dimiliki institusi penegak hukum di laut. Nelayan-nelayan yang bergabung dengan Satmarnel harus terlebih dahulu mendapatkan pelatihan, baik secara fisik, mental, dan pengetahuan. Satuan Armada Nelayan (Satmarnel) hampir sama dengan Pokmaswas, namun memiliki beberapa pengembangan ke

arah pelaksana teknis seperti pemberian fasilitas perlengkapan untuk membantu menjalankan tugas. Pokmaswas hanya bersifat pengawasan dan pemberian informasi kepada petugas berwenang (PSDKP) sementara Satmarnel sampai ke tahap pencegahan. Banyak sekali ditemukan kasus-kasus nelayan Indonesia bertemu dengan nelayan asing yang sedang menangkap ikan di *rumpon* nelayan Indonesia, akan tetapi nelayan Indonesia takut untuk mencegah atau melaporkan ke pihak berwenang. Alasan nelayan Indonesia tidak bisa mencegah hal tersebut dikarenakan takut nelayan asing tersebut membawa senjata dan lain sebagainya. Sementara enggan melapor ke pihak yang berwenang dikarenakan takut malah mereka yang disalahkan. Selain itu, nelayan Indonesia juga tidak dibekali pengetahuan mengenai hal-hal yang harus dilakukan jika bertemu nelayan asing yang menangkap ikan di laut Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi bagi Satuan Armada Nelayan dan peran Satuan Armada Nelayan dalam hal pencegahan ancaman keamanan maritim.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

---

<sup>11</sup> Fauzi, *Kerjasama TNI AL Dengan Nelaya Tradisional Dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Maritim Di Perairan Laut Timor*, (Bogor: Tesis Universitas Pertahanan Indonesia, 2017).

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang banyak digunakan untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang timbul baik dari individu maupun kelompok.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian deskriptif dilandaskan pada pertanyaan dasar “bagaimana” sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban yang holistik dengan mengetahui beberapa variabel yang terkait dengan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini pemilihan sampel dilakukan secara *purposive* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, semisal orang yang dianggap pakar dan ahli di suatu bidang atau orang yang menekuni bidang tersebut. Jumlah sampel dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan peneliti terhadap data yang dibutuhkan. Subyek penelitian adalah suatu hal, benda atau orang yang diteliti. Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kementerian Pertahanan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Serikat

Nelayan Indonesia dan pakar dalam bidang kemartiman.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman yaitu meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan. Data dianalisa melalui teori dan konsep yaitu : Teori *sea power*, konsep keamanan maritim, teori sinergitas dan peran, dan teori ancaman keamanan maritim.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Satuan Armada Nelayan**

Penelitian ini ingin melihat apakah Indonesia dapat membentuk sebuah Satuan Armada Nelayan yang konsep awalnya meniru apa yang China sebut sebagai Milisi maritim China, menurut Kraska dan Monti (2015) milisi maritim China dibentuk dari kapal-kapal nelayan yang sudah dilatih baik secara fisik, mental, maupun doktrin untuk membantu peran penegak hukum di laut.<sup>13</sup> Secara konsep milisi maritim China ini dapat dipergunakan baik secara masa damai maupun masa perang, bahkan dalam aksinya beberapa kali milisi maritim China

---

<sup>12</sup> Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, Edisi ke-3, terj. terjemahan Ahmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

---

<sup>13</sup> Kraska dan Monti, *The Law of Naval Warfare and China's Maritime Militia*. 91 INT'L L. STUD. 450. International Law Studies, U. S Naval War College. Stockton Center for the Study of International Law, 2015.

melakukan *intercept* langsung terhadap kapal-kapal asing yang berlayar di zona ekonomi eksklusifnya dan dianggap mencurigakan. Setelah melalui penelitian yang penulis lakukan dengan mendatangi berbagai macam instansi baik dari pemerintah maupun organisasi nelayan, juga berdiskusi dengan para ahli di bidang maritim ternyata Indonesia belum mampu untuk membuat sama persis dengan yang China bentuk melalui nelayannya. Hal ini dilandasi karena bertentangan dengan konsep hukum yang ada di Indonesia dan juga hukum internasional yang termaktub dalam UNCLOS 1982.

Belum lagi penggunaan kata milisi di Indonesia selalu berkonotasi dengan perjuangan atau gerakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan, dan tujuan ini lebih disamakan seperti kemerdekaan atau perebutan kekuasaan secara politis. Indonesia sebelum ini juga pernah menggunakan milisi, namun dalam kondisi perang seperti pada saat agresi militer Belanda, juga menurut Moore (2001) Indonesia juga mempersenjatai dan menggunakan milisi untuk menghadapi musuh yang pro kemerdekaan di Timor Leste. Sejak Indonesia merdeka, negara ini belum pernah memiliki milisi dari unsur nelayan, karena selama ini milisi selalu dikaitkan

dengan perjuangan yang ada di darat.<sup>14</sup> Pendapat Jones (2012) makin memperkuat bahwa penggunaan kaya milisi lebih disebut sebagai sekelompok masyarakat sipil yang mempunyai senjata dan menjalankan fungsi keamanan dan bertujuan untuk mengontrol masyarakat khususnya dalam pembentukan wilayah baru, biasanya penggunaan milisi akan efektif di sebuah negara yang lemah.<sup>15</sup> Sementara Indonesia adalah negara yang sudah terbilang lama merdeka dan bukan negara yang lemah. Apa lagi penggunaan senjata bagi masyarakat sipil dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia kecuali dalam beberapa hal.

Namun Satuan Armada Nelayan tetap dapat diimplementasikan bukan sebagai milisi maritim seperti yang China bentuk tetapi dengan meningkatkan peran nelayan yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) bentukan KKP dan nelayan atau masyarakat pesisir yang sudah mendapatkan binaan melalui program Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir). Ke dua program ini dapat disinergiskan

---

<sup>14</sup> Moore, *The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of Its Secret Documents*, 2001.

<sup>15</sup> Jones, *The Strategic Logic of Militia*. Working Paper, RAND, 2012

karena mempunyai fungsi dan tujuan yang sama, yaitu membantu institusi penegak hukum laut dalam mencegah ancaman keamanan maritim. Memang untuk saat ini ke dua program tersebut mempunyai peraturan hukum yang berbeda, ke dua program ini mempunyai dasar peraturan hukum dari Undang-undang yang kemudian dikembangkan melalui Peraturan Menteri bagi Pokmaswas dan Peraturan Kepala Staff Angkatan Laut untuk Bindesir. Jika melihat konsep yang dimiliki oleh Pokmaswas dan Bindesir, ini merupakan bentuk nyata dari konsep *sea power* yang dijelaskan oleh A.T Mahan dimana sebuah negara akan memiliki kekuatan laut yang hebat jika memenuhi enam unsur, yaitu posisi geografis, luas wilayah, bangun muka bumi, karakter masyarakat, jumlah populasi, karakter pemerintahan. Pokmaswas dan Bindesir akan berperan pada unsur karakter masyarakat dan jumlah populasi. Mahan melihat bahwa karakter masyarakat yang mencintai dan bangga terhadap negara dan bangsa akan menjadi aktor penentu kuat atau lemah sebuah negara. Dalam pembentukannya Pokmaswas ini masyarakat dibina untuk aktif dan turut serta menjaga laut sekitarnya dengan begitu akan tumbuh kesadaran diri untuk

mencintai bangsa dan negaranya. Sedangkan Pembinaan desa pesisir memang dilakukan untuk pemberdayaan wilayah laut dalam rangka membangun dan mengembangkan kekuatan matra laut dan menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan wilayah pertahanan laut. Sehingga jelas bahwa ke dua program ini merupakan wujud nyata dari unsur karakter masyarakat yang dijelaskan oleh Mahan. Sementara jumlah populasi dijelaskan menurut data BPS 2014 bahwa Indonesia memiliki 12.827 desa pesisir dan desa-desa ini berpotensi menjadi wilayah pertahanan laut yang dapat digunakan pada masa perang.

Menurut Till (2009) aspek yang mempengaruhi *sea power* bukan hanya kekuatan angkatan laut, tapi aspek lain yang sekiranya dapat membantu peran angkatan laut. Lebih lanjut Till menjelaskan bahwa elemen-elemen yang mempengaruhi angkatan laut adalah kondisi geografi, sumberdaya laut, ekonomi maritim, kekuatan angkatan darat dan udara, masyarakat, dan pemerintah. Kesemua elemen dia atas dapat menentukan sebuah kekuatan laut.<sup>16</sup> Dalam hal ini nelayan merupakan

---

<sup>16</sup> Geoffrey Till, *Sea power, A guide for the Twenty-First Century*. Second edition. (New York : Routledge, 2009).

elemen masyarakat yang berpengaruh terhadap kekuatan laut. Implementasinya ada pada Pembinaan desa pesisir (Bindesir) dimana telah dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa nelayan yang sudah mendapatkan pembinaan akan dapat membantu kinerja dari Angkatan Laut untuk mencegah ancaman keamanan maritim. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kasal No. 39/VII/2011 bahwa pemberdayaan wilayah laut di lakukan baik saat masa damai dan masa perang. Saat masa damai pemberdayaan wilayah laut merupakan bentuk kegiatan rutin pembinaan yang harus dilakukan sepanjang tahun oleh TNI Angkatan Laut salah satu program pembinaannya adalah Bindesir. Kemudian pada masa perang pemberdayaan wilayah pertahanan laut dimanfaatkan guna pengerahan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung untuk mendukung Komponen Utama, melalui operasi konvensional, operasi perlawanan wilayah, operasi serangan balas.

Menurut Pramono (2005) kekuatan laut dibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah sumber-sumber kekuatan yang meliputi Sumberdaya, masyarakat maritim, geografi dan tipe pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah armada kapal sipil, pangkalan, pelabuhan, dan

instrumen pelabuhan. Dimana sumberdaya kekuatan dan unsur-unsur ini mempunyai keterkaitan untuk menentukan kekuatan laut.<sup>17</sup> Pokmaswas dan masyarakat desa pesisir binaan TNI AL masuk ke dalam sumber-sumber kekuatan dalam hal ini adalah dari masyarakat maritim, dimana posisinya adalah masyarakat maritim yang telah mempunyai rasa kesadaran akan kebangsaan dan kapal-kapal penangkapan ikannya masuk ke dalam unsur-unsur. Berdasarkan data statistik Direktorat Jendral Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal perikanan di Indonesia berjumlah 625.633 unit dan sebagian besar merupakan kapal di bawah 30 GT mencapai jumlah 88% dari jumlah keseluruhan. Sementara untuk kapal di atas 30 GT hanya sekitar 2% dan sisanya kapal 10-30 GT 10%. Sehingga gabungan antara nelayan / masyarakat maritim dengan kapal-kapal penangkapan ikannya akan menjadi penentu kekuatan laut.

Menurut Rahman (2009) keamanan maritim dapat digolongkan menjadi empat bagian yaitu berkaitan dengan keamanan terhadap lingkungan laut,

---

<sup>17</sup> Djoko Pramono, *Budaya Bahari*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

berkaitan dengan tata kelola laut, perbatasan maritim yang menyangkut tentang kedaulatan wilayah negara, dan terakhir pengaturan keamanan dalam transportasi laut.<sup>18</sup> Merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Rahman (2009), Pokmaswas berkenaan langsung dengan keamanan terhadap lingkungan laut dan tata kelola laut. Pertama jika melihat penjelasan dari PSDKP mengenai tugas utama Pokmaswas yaitu “Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penjagaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangannya sebagai masyarakat yang lebih mengetahui kondisi lingkungan di sekitarnya”, maka dapat ditelaah bahwa Pokmaswas berperan secara langsung dalam urusan keamanan terhadap lingkungan laut walaupun tidak dapat bertindak langsung untuk mengurus pelanggaran. Kemudian merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 14 tahun 2012 tentang Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan bahwa Pokmaswas adalah salah satu lembaga pelaku utama perikanan yang legal secara hukum, maka demikian

---

<sup>18</sup> Rachman, *Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand*. (New Zealand : Centre for Strategic Studies, 2009).

Pokmaswas erat kaitannya dengan tata kelola laut.

Menurut Roell *et al* (2013) ada beberapa elemen yang termasuk ke dalam bagian keamanan maritim yaitu:<sup>19</sup>

1. Keamanan dan perdamaian nasional dan internasional
2. Kedaulatan, integritas territorial dan kebebasan politik
3. Keamanan jalur komunikasi laut
4. Perlindungan keamanan dari kriminalitas atau kejahatan laut
5. Keamanan sumber daya, akses mendapatkan sumber daya laut dan dasar laut
6. Perlindungan lingkungan
7. Keamanan bagi para pelaut dan nelayan

Pokmaswas dan Bindsir termasuk ke dalam point nomor empat sampai tujuh. Karena melihat fungsi ke duanya yang dapat menciptakan keamanan dan perlindungan bagi lingkungan laut, juga dapat membantu memberikan informasi penting bagi instansi penegak hukum laut dalam mencegah ancaman keamanan maritime.

---

<sup>19</sup> Roell. Peter, L. Feldt and Ralph, “*Maritime Security : Perspective for A Comprehensive Approach*”, No : 222, ISPSW Strategies Series : Focus on Defense and International Security, 2013.

Satuan Armada Nelayan dapat diimplementasikan dengan mensinergikan Kelompok Masyarakat Pengawas dengan Pembinaan Desa Pesisir. Sinergisasi yang dilakukan adalah dengan peningkatan peran dari penggabungan dua pembinaan nelayan dalam hal mencegah ancaman keamanan maritim. Karena selama ini pembinaannya berjalan masing-masing belum ada sinergitas secara nasional. Pokmaswas hanya berfokus pada penanganan *destructive fishing* dan keamanan yang terkait pada bidang kelautan dan perikanan

Berbeda halnya dengan nelayan yang telah dibina oleh TNI AL melalui Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) dimana mereka dapat memberikan informasi mengenai ancaman keamanan maritim bukan hanya terkait *desructive fishing* saja tapi juga perampokan, penyelundupan dan ancaman lainnya.

Menurut Najiyati dan Rahmat (2011) dalam Nurawaluddin (2017) bahwa sinergi merupakan kombinasi atau paduan elemen yang dapat menghasilkan sebuah hasil atau keluaran yang lebih baik dan besar.<sup>20</sup> Memang selama ini sinergi antara

Pokmaswas dan Bindesir sudah ada di lapangan atau level daerah, seperti yang dijelaskan oleh Nurawuluddin (2017) bahwa sinergitas yang terbangun antara ke dua instansi (PSDKP dan TNI AL) ini tidak hanya pada pemberdayaan masyarakatnya (Pokmasawas dan Bindesri), namun juga dengan penanggulangan kapal pelaku *illegal fishing*; Operasi Pengawasan Bersama di Laut (ZEEI); Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan.

Sinergi yang ada di level daerah seperti yang dijelaskan di atas, menurut Graves (2008) dapat disebut sebagai *Organisational Synergy* dimana kedua organisasi yang berbeda menggunakan aset dan kemampuannya untuk saling membantu satu sama lain untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Lebih lanjut Graves menjelaskan bahwa ada yang disebut sebagai *Policy Sinergy* yaitu kebijakan dapat terjadi dimana dua organisasi mengartikulasikan posisi kebijakan dengan menerapkan strategi yang berpengaruh dengan cara aktif. Namun, untuk *policy sinergy* antara PSDKP dan TNI AL dalam hal ini program Pokmaswas dan Bindesir secara nasional

---

<sup>20</sup> Adin Nurawaluddin, *Sinergitas TNI AL dan KKP Dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Mengatasi Tindak Pidana Laut*,

---

(Bogor: Tesis Universitas Pertahanan Indonesia, 2017).

belum ada karena memang belum adanya kebijakan nasional sehingga sulit untuk menciptakan program sinergitas antara Pokmaswas dan Bindesir secara menyeluruh dari Sabang Sampai Merauke.

Peningkatan peran Pokmaswas dan Bindesir bisa dimulai dengan pelatihan bela negara yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan dengan konsep yang disesuaikan untuk kebutuhan nelayan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu PSDKP dan TNI AL dapat mengajak organisasi kenelayanan di Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam program ini. Melihat hasil penelitian bahwa tiga organisasi besar nelayan di Indonesia yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan Serikat Nelayan Indonesia (SNI) sepakat untuk dilibatkan dalam pelatihan bela negara. Tentunya dengan mengajak elemen-elemen organisasi kenelayanan maka sasaran nelayan yang dilibatkan dalam program ini akan menysasar ke semua tingkatan nelayan yang telah dijelaskan oleh Satria (2015) yaitu nelayan *Peasant-fisher* atau nelayan tradisional, *post peasant fisher* nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan lebih maju dan menggunakan kapal motor tempel,

*commercial fisher* nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan sudah lebih modern dan membutuhkan keahlian dalam pengoperasian kapal dan alat tangkapnya, seperti purse seine dan trawl (kapal ikan diatas 30 GT), *industrial fisher* nelayan yang menggunakan kapasitas teknologi penangkapan modern dan jumlah armada lebih banyak (kapal ikan diatas 60 GT dan memiliki ABK yang banyak).<sup>21</sup>

Selain itu kemampuan dari Pokmaswas dan Bindesir yang sudah ditingkatkan, tugas dan fungsinya bisa dinaikan selain hanya sebagai pemberi informasi kepada instansi penegak hukum laut tapi juga dapat dikerahkan dalam pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*) pada korban kecelakaan laut, kemudian juga dapat menghalau kapal-kapal ilegal yang akan menangkap ikan di wilayah laut Indonesia, menghalau di sini bukan berarti mengintersep, tapi seperti apa yang dijelaskan oleh Kolonel Ganda Wilaga terhadap nelayan yang ada di Tarempa Natuna, nelayan di sana jika melihat kapal asing akan melapor ke TNI AL. Kalau bertemu nelayan asing mereka

---

<sup>21</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2015).

berani mengusir, mereka memanggil sesama nelayan untuk mengusir kapal asing Vietnam, Thailand, dan China walaupun doktrinnya belum sekuat apa yang China bentuk dengan Milisi Maritimnya. Mereka pernah menghalau kapal ikan asing dengan menggunakan golok atau alat-alat yang ada dengan mendekati kapal ikan asing tersebut.

Tentunya untuk membentuk nelayan yang dapat melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap korban kecelakaan laut dan penghalauan atau pengusiran terhadap kapal ikan asing maka dibutuhkan pelatihan tambahan oleh TNI AL dan PSDKP. Tapi pada dasarnya ketika nelayan sudah mengikuti program bela negara maka sudah tumbuh rasa kebangsaan dan nasionalisme untuk menjaga kedaulatan Indonesia. kemudian pada saat yang dibutuhkan atau dalam hal kondisi darurat maka Satuan Armada Nelayan akan dapat ditingkatkan dari Komponen Pendukung menjadi Komponen Cadangan. Sesuai dengan konsep pertahanan yang dianut oleh Indonesia yaitu Sistem Pertahanan Rakyat Semesta sesuai dengan UUD 1945 Pasal 30 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dimana rakyat

ditempatkan sebagai kekuatan pendukung.

### **Peran Satuan Armada Nelayan Untuk Mencegah Ancaman Keamanan maritim**

Ancaman keamanan maritim Indonesia yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian ini meliputi ancaman internal yaitu pembajakan, perampokan, terorisme laut, penyelundupan barang-barang, perdagangan manusia, penangkapan ikan secara illegal, dan kecelakaan di laut. Kemudian ancaman eksternal yaitu ancaman yang datang karena kepentingan negara-negara asing terhadap wilayah laut Indonesia meliputi geopolitik dan kedaulatan wilayah. Kedua ancaman ini baik internal maupun eksternal dapat dianalisis melalui kerangka Buzan (1991) mengenai dimensi ancaman dan segitiga ekosistem kejahatan laut menurut Shemela (2016).

Analisis pertama adalah kerangka ancaman Buzan (1991) yang menjelaskan ada lima tipe ancaman yaitu ancaman militer, ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, dan ancaman ekologi.<sup>22</sup> Ancaman militer datang dari

---

<sup>22</sup> Barry Buzan, *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, Second Edition, (Colorado : Lynne Rienner Publishers, 1991).

adanya kepentingan negara-negara besar terhadap wilayah laut Indonesia sehingga mereka menempatkan militernya di dekat Indonesia seperti halnya Amerika yang menempatkan kurang lebih 2500 marinir di Darwin Australia. Ancaman politik yang saat ini lebih ke arah konflik yang disebabkan karena klaim sepihak wilayah laut, seperti China yang mengklaim sebagian laut Natuna masuk dalam wilayah yuridiksinya, selain itu juga konflik penetapan batas maritim dengan negara tetangga yang berakibat ketidak pastian wilayah laut dan mengganggu aktivitas pengelolaan sumberdaya laut. Ancaman sosial yaitu imigran gelap yang masuk lewat laut dan penyelundupan narkoba dan barang-barang ilegal lainnya lewat laut dimana hal ini jelas mengganggu tatanan sosial masyarakat Indonesia karena mengakibatkan rusaknya moral dan stabilitas negara. Ancaman ekonomi yang disebabkan oleh perampokan, pembajakan, dan IUU fishing. Perampokan dan pembajakan jelas sangat mengganggu pelayaran dan perdagangan dimana dampaknya bukan hanya pada nilai ekonomi semata tetapi juga pada perhatian dunia internasional terhadap Indonesia. Kemudian IUU fishing dalam hal ini penangkapan ikan oleh kapal asing yang berdampak pada kurangnya stok

ikan dan ketersediaan ikan sehingga nelayan di Indonesia sulit untuk mendapatkan ikan dan menyebabkan perekonomiannya terganggu.

Terakhir adalah ancaman ekologi yaitu IUU fishing dalam hal ini *desctructive fishing* dan kecelakaan laut. *desctructive fishing* yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan penggunaan bom ikan, dimana hal ini sangat jelas merusak ekosistem lingkungan laut dan keanekaragaman hayati laut, berdasarkan dari data yang diperoleh WWF pada tahun 2015, IUU fishing mengancam 65% kehidupan terumbu karang Indonesia. Selain itu IUU fishing juga mengganggu proses pemulihan populasi dan ekosistem laut. Kemudian Kecelakaan laut yang menyebabkan tumpahan minyak yang akhirnya menjadi pencemaran lingkungan laut dan berdampak pada aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan.

Analisis kedua adalah segitiga ekosistem kejahatan laut menurut Shemela (2016). Ekosistem kejahatan laut dikategorikan menjadi tiga yaitu kejahatan bersenjata dimana pelakunya menggunakan senjata, yang termasuk ke dalam kategori ini adalah perampokan dan pembajakan dengan menggunakan senjata. Kemudian kejahatan tanpa

senjata yaitu IUU fishing, pencemaran lingkungan, penyelundupan dan penyebaran barang-barang ilegal. Terakhir adalah terorisme laut yaitu aksi teroris yang dilakukan dengan menggunakan laut sebagai tempat beraksi biasanya tujuannya bukan hanya duit tapi lebih ke arah politik.<sup>23</sup> Merujuk pada ekosistem kejahatan laut di atas maka di Indonesia hanya ditemukan ancaman keamanan maritim dari kejahatan bersenjata dan kejahatan tanpa senjata.

Berangkat dari penjelasan mengenai pembahasan ancaman keamanan maritim di atas, Satuan Armada nelayan yang diimplementasikan melalui sinergitas dan kolaborasi antara Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) binaan PSDKP dan Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) milik TNI AL dapat mencegah ancaman baik kejahatan bersenjata maupun yang tidak bersenjata. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pejabat PSDKP bahwa Pokmaswas selama ini hanya bisa mencegah ancaman keamanan maritim dari sektor kelautan dan perikanan seperti IUU fishing, sementara masyarakat pesisir binaan TNI AL dapat

membantu memberikan informasi mengenai kejahatan perikanan (IUU Fishing), perampokan dan penyelundupan barang-barang ilegal. Sehingga jika dikolaborasikan antara ke duanya maka akan lebih efektif lagi dalam pencegahan ancaman keamanan maritim.

Saat ini nelayan yang tergabung dalam Pokmaswas sudah memberikan peran terhadap pencegahan ancaman keamanan maritim di sektor sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan nelayan yang dibina oleh TNI AL melalui Bindesir juga sudah memberikan peran terhadap pencegahan ancaman keamanan maritim bukan hanya di sektor sumber daya kelautan dan perikanan saja seperti Pokmaswas. Sehingga ketika Pokmaswas dan Bindesir dikolaborasikan maka akan dapat berperan dalam mencegah ancaman keamanan maritim baik yang kejahatan bersenjata maupun yang tidak bersenjata.

Menurut Soekanto (2010) peran merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan atau status, seseorang akan disebut telah menjalankan peran jika ia telah melaksanakan kewajiban dan haknya.<sup>24</sup> Berdasarkan teori tersebut

---

<sup>23</sup> Paul Shemella, *Introduction of Maritime Violence, Global Response to Maritime Violence*, (Standford University Press, 2016).

---

<sup>24</sup> Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

maka nelayan telah disebut menjalankan peran terhadap pencegahan ancaman keamanan maritim karena telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara turut serta menjaga keamanan negara.

Menurut Cohen (2009) peran adalah sebuah perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Cohen membagi peran ke dalam beberapa bagian antara lain adalah peranan nyata (*anacted role*) yaitu suatu perilaku yang benar-benar dijalankan oleh seseorang dalam menjalankan suatu peranan, kemudian peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) yaitu perilaku yang diharapkan orang lain dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.<sup>25</sup> Teori Cohen tentang peran jika disandingkan dengan peran nelayan, dalam hal ini Pokmaswas dan Bindesir dalam mencegah ancaman keamanan maritim, maka PSDKP dan TNI AL adalah orang yang mengharapkan peran nelayan sebagai sebuah status profesi untuk membantu menjalankan tugasnya. Selain itu, peran nelayan dalam mencegah ancaman keamanan maritim termasuk ke

dalam bagian peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) karena perilaku nelayan melaporkan ancaman keamanan maritim kepada instansi penegak hukum laut merupakan sebuah tindakan yang diharapkan oleh instansi penegak hukum laut itu sendiri, dalam hal ini PSDKP dan TNI AL.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Satuan Armada Nelayan (Satarmanel) dapat diimplementasikan dalam bentuk sinergitas dan kolaborasi antara Nelayan yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) binaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan yang telah dibina oleh TNI AL melalui program Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir). Sinergitas dan Kolaborasi yang dilakukan antara Pokmaswas dan Bindesir dapat dilakukan dengan meningkatkan peran mereka untuk mencegah ancaman keamanan

---

<sup>25</sup> Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

maritim dengan pelatihan Bela Negara yang disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsi nelayan dalam mencegah ancaman keamanan maritim, pelatihan bela negara ini dapat diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan menjadi program nasional bagi nelayan di seluruh Indonesia. Program ini juga dapat melibatkan organisasi nelayan yang ada di Indonesia seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan Serikat Nelayan Indonesia (SNI). Selain itu Satuan Armada Nelayan dapat dikategorikan sebagai komponen pendukung matra laut yang dapat digunakan baik saat masa damai maupun masa perang.

Kedua, Ancaman keamanan maritim yang ada di Indonesia meliputi ancaman yang menggunakan senjata seperti perampokan dan pembajakan dan ancaman yang tidak menggunakan senjata seperti IUU fishing, kecelakaan laut, penyelundupan manusia dan barang-barang ilegal. Saat ini nelayan dapat mencegah ancaman keamanan maritim dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di laut kepada PSDKP atau TNI AL, perannya hanya sebatas perpanjangan mata dan

telinga bagi instansi penegak hukum laut. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) hanya dapat mencegah ancaman keamanan maritim yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan seperti *destructive fishing* dan pelanggaran oleh kapal ikan asing. Sedangkan nelayan binaan TNI AL melalui Pembinaan Desa Pesisir (Bindesir) dapat mencegah ancaman keamanan maritim yang lebih luas tidak hanya yang berkaitan dengan IUU Fishing tetapi juga perampokan, pembajakan, dan penyelundupan barang-barang ilegal. Sehingga jika Pokmaswas dan Bindesir disinergiskan dan dikolaborasikan maka akan dapat mencegah ancaman keamanan maritim yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata. Tentunya setelah mereka mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhannya untuk membantu peran instansi penegak hukum di laut.

Rekomendasi yang penulis berikan terhadap penelitian ini terbagi dua yaitu, rekomendasi teoritis yang berhubungan dengan penelitian selanjutnya dan rekomendasi praktis yang berhubungan dengan langkah yang dapat diambil oleh pemerintah. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, Melakukan penelitian lebih mendalam tentang

pelatihan yang diberikan kepada milisi maritim China oleh pemerintah negara tersebut, karena bermanfaat sebagai gambaran jika akan diadakan penelitian selanjutnya mengenai pelatihan peningkatan peran nelayan yang tergabung dalam satuan armada nelayan untuk pencarian dan penyelamatan (SAR) korban kecelakaan laut dan pengahalauan terhadap kapal nelayan asing yang akan menangkap ikan di wilayah laut Indonesia.

Kedua, Melakukan penelitian lebih lanjut terkait pentingnya pelembagaan satuan armada nelayan di setiap daerah di Indonesia dan siapa yang bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan Satuan Armada nelayan, apakah itu PSDKP ataupun TNI AL.

Ketiga, Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesiapan armada kapal perikanan Indonesia ketika nanti suatu saat terjadi kondisi perang dan harus ditingkatkan kemampuannya dari sarana dan prasarana komponen pendukung menjadi sarana dan prasarana komponen cadangan untuk membantu peran komponen utama,

Keempat, Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran masyarakat pesisir selain nelayan dan peran pelaut dalam hal keamanan maritim, karena

selama ini yang memiliki peran besar terhadap pencegahan ancaman keamanan maritim adalah nelayan.

## Referensi

### Jurnal

- Kraska, J dan Monti, M. "The Law of Naval Warfare and China's Maritime Militia". 91 *INT'L L. STUD.* 450. *International Law Studies*, 2015, U.S Naval War College.
- Roell. Peter, L. Feldt and Ralph. "Maritime Security: Perspective for A Comprehensive Approach", *ISPSW Strategies Series*, No. 222, 2013.

### Buku

- Buzan, B. 1991. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era'*, edisi ke dua, Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Cohen, B. J. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Creswell, J. W. 2007. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed) Edisi ke-3*, terj. Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kraska, J. 2011. *Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy, and Diplomacy at sea*. Praeger.
- Lapian, AB. 2009. *Orang laut, Bajak Laut, Raja Laut (Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad XIX)*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Marsetio. 2014. *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.

- Moore, S. 2001. *The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of Its Secret Documents*.
- Nainggolan, P. 2015. *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*. Jakarta: P3DI.
- Pramono, D. 2005. *Budaya Bahari*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rachman, C. 2009. *Concepts of Maritime Security: A Strategic Perspective on Alternative Visions for Good Order and Security at Sea, with Policy Implications for New Zealand*. New Zealand: Centre for Strategic Studies.
- Satria, A. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shemella, Paul. 2016. *Introduction of Maritime Violence. Global Response to Maritime Violence*. Stanford University Press.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Till, G. 2009. *Sea power, A guide for the Twenty-First Century*. Second edition. New York: Routledge.
- Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Mengatasi Tindak Pidana Laut (Tesis). Bogor: Universitas Pertahanan.
- Prabowo, M. 2017. *Peningkatan Sinergitas Antar Stakeholders Pada Operasi Bersama Nusantara Bakamla Dalam Rangka Optimasi Keamanan Maritim (Periode Tahun 2015-2016)* (Tesis). Bogor: Universitas Pertahanan.

### **Makalah dan Laporan**

- Jones, S. 2012. *The Strategic Logic of Militia*. Working Paper. RAND.

### **Hasil Penelitian**

- Djanieb, S. 2014. *Sinergitas Patroli Keamanan Laut TNI AL dan Polri pada Penanganan Tindak Kejahatan di Teluk Jakarta*, (Tesis). Bogor: Universitas Pertahanan.
- Fauzi. 2017. *Kerjasama TNI AL Dengan Nelaya Tradisional Dalam Mewujudkan Stabilitas Keamanan Maritim Di Perairan Laut Timor* (Tesis). Bogor: Universitas Pertahanan.
- Nurawaluddin, Adin. 2017. *Sinergitas TNI AL dan KKP Dalam Pemberdayaan*